



**PEDOMAN ATRIBUT
ORGANISASI FAKULTAS
KEDOKTERAN**

BAB I

KETENTUAN IDENTITAS DAN ALMAMATER ORGANISASI

PASAL 1

**KETENTUAN
IDENTITAS
ORGANISASI**

- (1) Identitas organisasi adalah tanda pengenal organisasi yang disahkan oleh Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun pengesahan identitas organisasi akan diatur lebih lanjut pada BAB III.
- (2) Identitas organisasi meliputi jas almamater, lambang, PDH (Pakaian Dinas Harian), PDL (Pakaian Dinas Lapangan), blazer, jaket, bendera, slayer, *lanyard*, dan kartu tanda keanggotaan.
- (3) Identitas organisasi harus mengandung filosofi yang:
 - a. berkaitan dengan visi misi kelembagaan,
 - b. merepresentasikan Fakultas Kedokteran untuk SEMA-F DAN DEMA-F,
 - c. merepresentasikan identitas organisasi terkait untuk OPK.
- (4) Lambang organisasi harus memiliki identitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (5) Identitas organisasi tidak boleh mengandung unsur suku, agama (selain Islam), ras, antar golongan, pornografi, bentuk yang menggambarkan organisasi eksternal kampus dll.
- (6) Identitas organisasi yang tidak disahkan oleh Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilarang keberadaannya di dalam kampus.
- (7) Identitas organisasi dapat digunakan untuk kegiatan internal Organisasi kemahasiswaan yang berada di Fakultas Kedokteran.
- (8) Identitas organisasi dapat digunakan untuk kegiatan kerjasama di luar program kerja organisasi kemahasiswaan yang berada di Fakultas Kedokteran dengan syarat kerjasama yang jelas (MoU/LoA/surat kerjasama)



BAB II

CARA PENGAJUAN

PASAL 2

- (1) Identitas organisasi harus disepakati oleh seluruh pengurus organisasi melalui musyawarah organisasi terkait.
- (2) Identitas organisasi diajukan dengan surat pengajuan yang ditandatangani oleh ketua lembaga terkait sesuai pada pasal 1, dengan melampirkan dan mempresentasikan filosofi kepada Senat Mahasiswa Fakultas yang kemudian akan ditujukan ke Dekanat Fakultas Kedokteran.

BAB III

PENGESAHAN

PASAL 3

- (1) Identitas organisasi dapat diubah menyesuaikan dengan keadaan.
- (2) Surat pengajuan akan diteruskan ke Dekanat melalui ketetapan Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran.
- (3) Surat pengajuan tidak akan diteruskan jika ketentuan-ketentuan yang dijelaskan pada BAB I tidak terpenuhi.
- (4) Identitas organisasi telah sah dan dapat digunakan setelah ditandatangani oleh Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran.



PEDOMAN KEORGANISASIAN FAKULTAS KEDOKTERAN

BAB I KEANGGOTAAN

PASAL 1

DEFINISI ANGGOTA

- (1) Seluruh mahasiswa strata-1 (S1) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masih teregistrasi di Fakultas Kedokteran adalah anggota Organisasi Kemahasiswaan.
- (2) Anggota organisasi kemahasiswaan sebagaimana yang disebutkan di ayat (1) dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan/atau Kartu Rencana Studi (KRS).

PASAL 2

MASA KEANGGOTAAN

- (1) Masa keanggotaan organisasi kemahasiswaan berlaku sejak mahasiswa teregistrasi sampai dinyatakan lulus.
- (2) Masa keanggotaan organisasi kemahasiswaan gugur karena:
 - a. Meninggal dunia,
 - b. Dikeluarkan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berdasarkan keputusan Rektor,
 - c. Telah lulus,
 - d. Mengundurkan diri sebagai mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
 - e. Sesuai ketentuan masing-masing organisasi,
 - f. Melanggar kode etik kemahasiswaan dibuktikan dengan surat peringatan dari organisasi yang bersangkutan dan telah dilegalisasi oleh Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan.



PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

(1) Setiap anggota berhak untuk:

- a. Menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan,
- b. Membela diri dan dibela,
- c. Memilih dan dipilih,
- d. Melaksanakan, mengikuti kegiatan, dan bentuk partisipasi lain yang diadakan oleh organisasi kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
- e. Berserikat dan berkumpul dalam suatu wadah di Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diatur dalam MPMF Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

(2) Setiap anggota berkewajiban untuk:

- a. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Fakultas Kedokteran,
- b. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Fakultas Kedokteran,
- c. Menaati peraturan mahasiswa fakultas atau segala ketentuan yang ditetapkan dalam MPMF,
- d. Menaati kode etik mahasiswa, dan peraturan perundangan lain yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

(3) Mahasiswa yang telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tidak mendapatkan hak sebagaimana yang diatur dalam ayat (1).



BAB II **ORGANISASI**

PASAL 4

JENIS

ORGANISASI

- (1) Organisasi Kemahasiswaan terdiri dari Organisasi Legislatif, Organisasi Eksekutif, dan Organisasi Peminatan dan Keilmuan.
- (2) Organisasi Legislatif adalah Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F).
- (3) Organisasi Eksekutif adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F).
- (4) Organisasi Peminatan dan Keilmuan (OPK) yang telah disahkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran terdiri dari:
 - a. Center for Indonesian Medical Students' Activities Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah (CIMSA FK UIN SH)
 - b. UIN Syahid Medical Rescue (USMR)
 - c. Medical Researcher Community (MERCY) of FK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

BAB III **KEPENGURUSAN**

PASAL 5

JUMLAH PENGURUS

- (1) Jumlah pengurus organisasi legislatif, eksekutif dan OPK Fakultas Kedokteran disesuaikan dengan kebutuhan dari tiap-tiap organisasi sebagaimana yang disebutkan dalam bab IV terkait.
- (2) Pengurus aktif organisasi legislatif, eksekutif dan OPK Fakultas Kedokteran merupakan mahasiswa preklinik Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (3) Khusus untuk pengurus aktif Dewan Paripurna USMR, Supervising Council CIMSA, dan Dewan Pertimbangan MERCY merupakan mahasiswa preklinik dan /atau klinik hingga masa jabatannya berakhir.



PASAL 6

PERSYARATAN PENGURUS

- 1) Merupakan mahasiswa aktif Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dibuktikan dengan status aktif *Academic Information System* (AIS) dan/atau e-Semesta.
- 2) Merupakan mahasiswa semester satu hingga semester tujuh.
- 3) Mampu membaca Al-Quran dibuktikan dengan lulus REHAT dan/atau menyertakan bukti *logbook* IMDB
- 4) Dinyatakan lulus kaderisasi dari sistem pengkaderan yang dilaksanakan oleh Departemen Kaderisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan kaderisasi tingkat satu.
- 5) Sifat keanggotaan dinyatakan sah apabila nama anggota tersebut tercantum dalam SK Dekan dan/atau ketua Organisasi terkait yang organisasinya telah dinyatakan sah oleh SK Dekan dan dibacakan pada saat pelantikan organisasi Fakultas Kedokteran.
- 6) A). Tidak diperbolehkan memiliki lebih dari satu jabatan struktural di SK Dekan dan /atau SK Ketua Organisasi intra fakultas yang organisasinya telah disahkan dalam SK Dekan, sebagaimana tercantum pada bab IV.
B) Pasal 6 ayat 6 (A) tidak berlaku bagi pengurus aktif Dewan Paripurna USMR, Supervising Council CIMSA, Dewan Pertimbangan MERCY, dan ketika terdapat keadaan regenerasi kepengurusan organisasi tidak berlangsung dalam kurun waktu 1 bulan yang sama antara OPK dengan DEMA dan SEMA.
- 7) Tidak melanggar kode etik kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

BAB IV

KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

PASAL 7

SENAT MAHASISWA

- (1) Untuk membentuk pengurus SEMA-F, maka:
 - a. Dilakukan pemilihan anggota SEMA-F oleh Mahasiswa Fakultas Kedokteran UIN SH.

- b. Formasi pengurus SEMA-F terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan komisi-komisi.
 - c. Pengurus SEMA-F tidak dapat menjadi pengurus pada DEMA-F dan ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan Kepala departemen/divisi/Local Officer pada OPK dalam satu tahun kepengurusan yang sama.
 - d. Anggota SEMA-F yang terpilih melakukan Rapat SEMA-F untuk menentukan ketua, sekretaris, bendahara, komisi-komisi, dan kelengkapan organisasi lainnya.
 - e. Hasil penentuan sebagaimana yang disebutkan dalam huruf (c), diajukan kepada pimpinan fakultas di tingkat masing-masing untuk dijadikan Surat Keputusan.
- (2) Pengurus yang telah dibentuk secara lengkap disahkan melalui Surat Keputusan Dekan untuk SEMA-F.
- (3) Pengurus SEMA-F yang telah terbentuk disahkan oleh Dekan untuk SEMA-F dalam acara pelantikan.
- (4) Tugas dan wewenang pengurus SEMA-F:
- a. SEMA-F mengawasi kinerja pengurus DEMA-F dan OPK dalam melaksanakan kebijakan Organisasi Kemahasiswaan.
 - b. Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa serta menyalurkannya ke pihak-pihak yang terkait.
 - c. Mengadvokasi penyelesaian masalah-masalah kemahasiswaan di tingkat masing-masing yang mekanismenya diatur dalam pedoman khusus.
 - d. SEMA-F bertugas meminta *Progress Report* DEMA-F dan OPK atas pelaksanaan program kerjanya perbulan
 - e. SEMA-F bertugas merumuskan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas, dengan tetap berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan oleh SEMA-U.
 - f. Meminta laporan pertanggungjawaban kegiatan organisasi kemahasiswaan eksekutif melalui MPM maksimal satu minggu sebelum periode berakhir.
 - g. Meminta laporan pertanggungjawaban kegiatan OPK di tingkat masing-masing maksimal satu minggu sebelum periode berakhir.
 - h. SEMA-F menyampaikan hasil laporan pertanggungjawaban DEMA-F dan OPK kepada Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan publik.
 - i. Menyampaikan hasil laporan pertanggungjawaban SEMA-F kepada pimpinan bidang kemahasiswaan di tingkat masing-masing dan publik



- j. SEMA-F berwenang merumuskan usulan perubahan/ amandemen AD/ART Organisasi Kemahasiswaan dengan tetap berdasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku

PASAL 8

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA

(1) Untuk membentuk pengurus DEMA-F, maka:

- a. Bakal calon ketua dan calon wakil ketua DEMA – F harus menyertakan hasil psikotes dan tes kesehatan mental ke SEMA-F dan diserahkan ke wakil dekan III bidang kemahasiswaan.
- b. Dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DEMA-F oleh Mahasiswa Fakultas Kedokteran pada pemilu raya.
- c. Ketua dan Wakil Ketua DEMA terpilih melakukan *Open Recruitment* untuk menjaring mahasiswa yang ingin menjadi pengurus DEMA.
- d. *Open Recruitment* yang dilakukan oleh DEMA-F ditujukan untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran.
- e. Hasil *Open Recruitment* ditentukan oleh Ketua dan Wakil Ketua DEMA terpilih.
- f. Formasi pengurus DEMA sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, staf ahli dan departemen-departemen.
- g. Hasil *Open Recruitment* sebagaimana yang disebutkan dalam huruf (b), (c), dan (d) diajukan kepada pimpinan bidang kemahasiswaan di tingkat masing- masing untuk dijadikan Surat Keputusan melalui Senat Mahasiswa di tingkat masing-masing.

(2) Pengurus yang telah dibentuk secara lengkap disahkan melalui Surat Keputusan Rektor untuk DEMA-U dan Surat Keputusan Dekan untuk DEMA-F.

(3) Pengurus DEMA-F yang telah terbentuk disahkan oleh Dekan dalam acara pelantikan.

(4) Pengurus DEMA bertugas:

- a. Menggerakkan organisasi berdasarkan AD/ART Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- b. DEMA-F bertugas melaksanakan ketetapan-ketetapan MPMU dan MPMF.



**SENAT MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

Jl. Kertamukti No. 5 Pisangan, Ciputat 15419 Tangerang Selatan

E-mail : sema.fk@uinjkt.ac.id Website : <https://fk.uinjkt.ac.id>



- c. DEMA-F berkewajiban menerapkan Peraturan Mahasiswa Fakultas (PMF) untuk mahasiswa Fakultas, yang telah ditetapkan pada rapat paripurna SEMA-F di tingkat masing-masing.
 - d. Melaksanakan Rapat Kerja Internal DEMA setiap awal kepengurusan bersama SEMA-F sebagai peninjau pada tingkatan masing-masing.
 - e. Melaksanakan Rapat Paruh Tahun DEMA tingkatan masing-masing setiap semester kegiatan, selama periode berlangsung bersama SEMA-F tingkatan masing-masing.
 - f. Melaksanakan Rapat rutin DEMA minimal dua minggu sekali dalam 1 (satu) bulan, selama periode berlangsung.
 - g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada SEMA-F melalui Musyawarah Perwakilan Mahasiswa di tingkat masing-masing dan kepada publik.
 - h. DEMA-F menyampaikan informasi terkait program kerja kepada SEMA-F.
- (5) Pengurus DEMA berhak:
- a. Berhak melakukan kegiatan yang mengatasnamakan Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama tidak bertentangan dengan AD/ART Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan ketentuan lainnya yang sah
 - b. DEMA-F berhak mengajukan draft Peraturan Mahasiswa Fakultas (PMF) untuk mahasiswa Fakultas, yang akan ditetapkan di rapat paripurna SEMA-F di tingkat masing-masing.
 - c. Melibatkan SEMA-F pada tingkatan masing-masing sebagai Steering Committee dalam pelaksanaan kegiatan DEMA

PASAL 9

ORGANISASI PEMINATAN DAN KEILMUAN

- (1) OPK merupakan organisasi pembagian kegiatan minat bakat keterampilan dan kreatifitas mahasiswa serta keilmuan di tingkat fakultas dan program studi.
- (2) OPK berada dibawah organisasi mahasiswa sesuai dengan tingkatannya yang sah dengan jalur koordinasi.

(3) OPK memiliki pedoman yang tidak bertentangan dengan Pedoman Kelembagaan FK.

(4) Untuk membentuk OPK :

- a. Mengajukan berkas pengadaan OPK kepada SEMA-F FK UIN Jakarta.
- b. Berkas pengadaan OPK yang meliputi : visi, misi, program kerja, rencana strategis lima tahun ke depan, keuntungan organisasi tersebut sebagai OPK dan fakultas serta bukti dukungan lima puluh persen plus satu mahasiswa fakultas.
- c. Bukti dukungan pada poin (b) adalah fotocopy KTM dan/atau surat pernyataan yang ditandatangani.
- d. Penetapan OPK dilaksanakan pada sidang mahasiswa fakultas dengan menyampaikan hal-hal yang tercantum dalam huruf (b).
- e. Setelah ditetapkan akan diajukan untuk pengajuan permohonan SK Dekan.
- f. Masa berlaku SK Dekan tentang penetapan OPK yaitu dua tahun masa percobaan dengan evaluasi setiap tahunnya.
- g. Selama masa percobaan akan diawasi oleh SEMA-F.
- h. Selama masa percobaan dapat dilakukan peninjauan kembali untuk menetapkan legalitas OPK dalam Sidang Mahasiswa Fakultas (SMF).

(5) Kewajiban OPK :

- a. OPK berkewajiban untuk melakukan koordinasi secara berkala ke DEMA-F.
- b. Memberikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada SEMA-F.
 - Memberikan laporan pertanggungjawaban akhir kepada pihak fakultas melalui SEMA-F.
 - Setiap peraturan organisasi dapat diakses dan diketahui oleh seluruh mahasiswa preklinik dengan koordinasi SEMA-F.
- c. Hak OPK :
 - a. Menentukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga secara otonom sepanjang tidak menyimpang dari peraturan di tingkat FK UIN berdasarkan AD/ART Fakultas.
 - b. Merancang program kerja dengan melakukan koordinasi dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa FK UIN melalui rapat kerja masing-masing OPK.
 - c. Mewakili FK UIN dalam bidang peminatan dengan koordinasi Dewan Eksekutif Mahasiswa FK UIN.
 - d. Menentukan program kerja, anggaran, dan rancangan permohonan dana yang akan diajukan ke pihak fakultas dengan koordinasi dengan DEMA FK UIN.

- e. Mendapatkan dana dari pihak fakultas dengan koordinasi Dewan Eksekutif Mahasiswa FK UIN.
 - f. Memiliki otonomi untuk menjalankan aktivitas organisasinya sesuai dengan arah dan kebijakan organisasi induk di nasional selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan UIN SH Jakarta.
- (6) Jabatan struktural di setiap OPK meliputi :
- a. MERCY : DPM, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris 1, Sekretaris 2, Bendahara 1, Bendahara 2, dan Kepala Departemen
 - b. USMR : Dewan Paripurna, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris 1, Sekretaris 2, Bendahara 1, Bendahara 2, dan Kepala Divisi
 - c. CIMSA : Local Coordinator, Vice Local Coordinator for Internal Affairs, Vice Local Coordinator for External Affairs, Secretary General, Treasurer, Human Resources Development Coordinator, Research and Development Coordinator, Project Coordinator, Community Development Coordinator, Alumni and Senior Coordinator, Media and Communication Coordinator, Finance and Merchandise Coordinator, Local Officers, dan Supervising Council

PASAL 10

ANGKATAN

- (1) Angkatan merupakan kelompok atau perhimpunan Mahasiswa yang masuk ke dalam Fakultas Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter pada tahun studi yang sama.
- (2) Angkatan dapat terbentuk setelah golongan mahasiswa telah dinyatakan lulus oleh Departemen Kaderisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran
- (3) Angkatan memiliki tujuan
 - a. Meningkatkan rata-rata IPK mahasiswa angkatan
 - b. Menjaga lingkungan studi yang nyaman
- (4) Angkatan memiliki fungsi
 - a. Menghimpun dan menyuarakan kebutuhan intra angkatan
 - b. Membantu sesama dalam menjalani pendidikan dokter
 - c. Jalur koordinasi terhadap stakeholder
- (5) Keanggotaan angkatan terdiri dari Mahasiswa Fakultas Kedokteran yang lulus kaderisasi FK UIN Jakarta secara serentak
- (6) Keuangan angkatan dapat didapatkan dari
 - a. Uang Kas Angkatan
 - b. Sumbangan Anggota
 - c. Dewan Eksekutif Mahasiswa
 - d. Sumber lain yang bersifat tidak mengikat dan halal
- (7) Komponen Angkatan terdiri dari
 - a. Ketua Angkatan



**SENAT MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

Jl. Kertamukti No. 5 Pisangan, Ciputat 15419 Tangerang Selatan

E-mail : sema.fk@uinjkt.ac.id Website : <https://fk.uinjkt.ac.id>



-
- b. Wakil Ketua Angkatan
 - c. Ketua Kelas
 - d. Wakil ketua kelas
 - e. Badan Sie Pendidikan
 - Ketua Siepend
 - Wakil Ketua Siepend
 - Divisi Kuliah
 - Divisi Praktikum
 - Divisi SOCA
 - Divisi OSCE
 - Divisi Soft/Hardcopy
 - Divisi lain yang dibutuhkan angkatan
 - f. Badan Sie Sosial
 - Ketua Sie Sosial
 - Divisi Kesejahteraan
 - Divisi Kesehatan
 - Peer Support P3KS



PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN FAKULTAS KEDOKTERAN

BAB I KETENTUAN KEGIATAN

PASAL 1

Ketentuan ini berlaku untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan Fakultas Kedokteran

- (1) Setiap kegiatan harus selaras dengan visi misi Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan kelembagaan yang terkait.
- (2) Setiap Kegiatan harus memperhatikan keseimbangan antara kegiatan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, aspirasi, kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial mahasiswa pada masyarakat sekitar yang disesuaikan dengan mahasiswa FK (DEMA-F).
- (3) Kegiatan yang dirancang tidak boleh mengandung unsur pornografi, pornoaksi, organisasi eksternal yaitu HMI, PMII, KAMMI, IMM dan sejenisnya yang berafiliasi partai politik, serta kekerasan.
- (4) Setiap kegiatan harus memperhatikan dan menyesuaikan sistem dan aturan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan FK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta tidak mengabaikan ketertiban masyarakat sekitar kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (5) Setiap kegiatan sebelumnya diharuskan untuk menyerahkan proposal ke Dekanat (Wadek III bidang kemahasiswaan) setelah berkoordinasi dengan SEMA-F.
- (6) Setiap kegiatan dapat diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mars FK UIN.

BAB II

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PASAL 2

PERANCANGAN KEGIATAN

Rancangan dibuat berdasarkan program kerja dan harus disetujui oleh pengurus organisasi di FK melalui rapat kerja

- (1) Setiap kegiatan harus direncanakan dan dirancang dengan baik dan terperinci serta selalu memperhatikan dan mendahulukan kepentingan akademik dan kemahasiswaan serta dapat dipertanggungjawabkan dan telah disetujui oleh Wadek III Bidang Kemahasiswaan FK.
- (2) Rancangan kegiatan yang baik setidaknya dibuat dengan mempertimbangkan :
 - a. Dasar penyelenggaraan
 - b. Indikator keberhasilan kegiatan

Berisi parameter yang dapat dicapai dan diketahui selama proses kegiatan serta setelah kegiatan dilaksanakan.
 - c. Tujuan kegiatan

Pada bagian ini dicantumkan tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan dilakukan dengan dua tingkatan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.
 - d. Peserta kegiatan

Pada bagian ini diuraikan tentang persyaratan, hak serta kewajiban peserta dan jumlah peserta (bisa perkiraan atau target).
 - e. Narasumber acara (jika diperlukan)

Pada bagian ini dicantumkan orang yang akan memberikan materi yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - f. Kepanitiaan
 - g. Strategi dan proses teknis kegiatan

Pada bagian ini ditentukan mengenai prosedur, proses atau teknis pada kegiatan yang akan diselenggarakan untuk mencapai tujuan kegiatan.
 - h. Materi kegiatan

Pada bagian ini yang perlu dijelaskan adalah materi yang disampaikan pada pelaksanaan kegiatan.
 - i. Waktu dan tempat

Pada bagian ini yang perlu dijelaskan adalah waktu pelaksanaan kegiatan, berupa durasi dan tempat serta perangkat yang akan digunakan.
 - j. Biaya

Pada bagian ini yang perlu dijelaskan adalah jumlah biaya dan sumber yang diusulkan secara terinci mengenai penggunaan biaya tersebut.



PASAL 3

KEPANITIAN KEGIATAN

- (1) Ketua panitia harus berasal dari pengurus dan/atau anggota organisasi terkait
- (2) Susunan panitia menjadi hak prerogatif ketua panitia dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan.
- (3) Panitia inti terdiri atas Ketua, Wakil (jika perlu), Sekretaris, Bendahara dan Koordinator Divisi.
- (4) Susunan kepanitiaan dapat berasal dari pengurus organisasi masing-masing ataupun melalui *open recruitment*, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kegiatan.
- (5) Setiap divisi di kepanitiaan harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tertulis.

PASAL 4

PENGAJUAN PROPOSAL

- (1) Proposal dibuat sesuai prosedur pedoman kesekretariatan yang telah disahkan di MPM-F.
- (2) Proposal yang diajukan untuk sponsorship harus berdasarkan persetujuan SEMA- F
- (3) Dalam pengajuan sponsorship harus terdapat kontrak kesepakatan dengan pihak sponsor dibuktikan dengan MoU yang jelas.
- (4) Pengajuan proposal sponsorship yang tidak diperkenankan yaitu parpol, ormas, perusahaan rokok, serta alkohol dan organisasi eksternal seperti yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 3.
- (5) Proposal sponsorship harus disetujui oleh pihak dekanat (Wadek III bidang kemahasiswaan)

PASAL 5

PERSIAPAN TEKNIS

- (1) Persiapan teknis dilakukan untuk mempersiapkan kegiatan yang telah dirancang sebelum pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya dilakukan.
- (2) Persiapan teknis yang dilakukan yaitu berupa:
 - a. Rapat panitia
 - b. Perencanaan waktu

- c. Pembagian tugas
- d. Penyiapan kebutuhan kegiatan
- e. Publikasi
- f. Koordinasi seluruh elemen-elemen pelaksana dan pihak-pihak luar yang terlibat.

PASAL 6

WAKTU

- (1) Penentuan waktu kegiatan berdasarkan kesepakatan panitia dengan sepengetahuan sekretaris dan ketua setiap organisasi FK terkait
- (2) Waktu kegiatan didiskusikan melalui rapat koordinasi setiap tiga bulan sekali dan di *follow up* setiap bulannya
- (3) Kegiatan yang terjadi bersamaan dapat didiskusikan antar kedua belah pihak hingga menemukan kesepakatan bersama dengan mediasi SEMA-F.

PASAL 7

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah dipersiapkan.
- (2) Kepala departemen/divisi/Local Officer yang berkaitan dengan kegiatan harus memantau jalannya acara dan mencatat hal-hal yang dianggap penting.
- (3) Setiap pengurus organisasi dan panitia yang bertugas tidak menggunakan atribut parpol, ormas dan organisasi ekstra yang berafiliasi dengannya.
- (4) Setiap pengurus organisasi wajib menjaga citra dan nama baik Fakultas Kedokteran secara umum dan organisasinya masing-masing secara khusus.
- (5) Setiap pengurus organisasi diminta untuk saling menghargai dan menghormati prinsip yang dipegang.

BAB III

EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PASAL 8

EVALUASI KEGIATAN

- (1) Setiap kegiatan harus ada rapat evaluasi, dibuktikan dengan adanya notulensi.
- (2) Evaluasi kegiatan dilakukan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan.



- (3) Evaluasi membahas segala bentuk penyimpangan yang terjadi di luar dari yang telah direncanakan sebelumnya.
- (4) Pada evaluasi dilakukan penilaian pencapaian tujuan dengan membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (5) Memberi saran-saran dan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan sejenis di masa mendatang.

PASAL 9

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

- (1) Setiap kegiatan harus dibuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
- (2) Setiap Kegiatan yang terdapat dalam RAB harus dibuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
- (3) Format laporan pertanggungjawaban acara harus berdasarkan kepada prosedur pedoman kesekretariatan.
- (4) SPJ harus diserahkan maksimal sebelum tutup buku setelah kegiatan acara dan diserahkan ke bagian keuangan FK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk SPJ.
- (5) LPJ eventual harus diserahkan pada tiap semester dan LPJ non-eventual diserahkan pada akhir periode kepengurusan kepada SEMA-F.



PEDOMAN RAPAT KERJA
FAKULTAS
KEDOKTERAN

BAB I

WAKTU PELAKSANAAN

PASAL 1

- (1) Rapat kerja organisasi mahasiswa Fakultas Kedokteran dilaksanakan dua minggu setelah pengurus lembaga tersebut dilantik dan selambat-lambatnya dilakukan dua bulan setelah pelantikan pengurus.
- (2) Rapat kerja organisasi mahasiswa Fakultas Kedokteran diwajibkan mengundang Wakil Dekan III, Ketua DEMA-F, serta Ketua SEMA-F untuk menghadiri kegiatan dan memberikan sambutan.

BAB II
PESERTA

PASAL 2

JENIS PESERTA

- (1) Peserta Rapat Kerja terdiri dari Peserta Penuh dan Peserta Peninjau.
- (2) Peserta Penuh merupakan pengurus dari organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan.
- (3) Peserta Peninjau merupakan peserta yang datang memenuhi undangan, merupakan perwakilan dari organisasi lain yang diundang oleh organisasi yang mengadakan rapat kerja.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

- (1) Peserta Penuh Rapat Kerja mempunyai hak bicara dan hak suara.
- (2) Peserta Peninjau Rapat Kerja mempunyai hak bicara.
- (3) Setiap peserta wajib menaati tata tertib yang disahkan saat berlangsungnya Rapat Kerja.



BAB III **PRESIDIUM**

PASAL 4

- (1) Presidium Sidang Rapat Kerja terdiri dari Presidium Sidang Sementara dan/atau Presidium Sidang Tetap.
- (2) Presidium Sidang Sementara adalah anggota organisasi mahasiswa yang mengadakan rapat kerja.
- (3) Presidium Sidang Tetap dipilih dari dan oleh peserta penuh Rapat Kerja melalui mekanisme forum.

BAB IV **PROGRAM KERJA**

PASAL 5

- (1) Program kerja merupakan hal yang menjadi pembahasan serta menjadi hasil dari rapat kerja organisasi kemahasiswaan
- (2) Program kerja dirancang dengan mementingkan kebutuhan masing-masing organisasi.
- (3) Program kerja yang dirancang oleh organisasi mahasiswa harus selaras dan berlandaskan hasil Musyawarah Perwakilan Mahasiswa Fakultas (MPMF)

BAB V **DOKUMEN**

PASAL 6

- (1) Dokumen akhir hasil sidang rapat kerja organisasi mahasiswa diserahkan kepada SEMA-F Fakultas Kedokteran selambat-lambatnya seminggu setelah rapat kerja dilaksanakan.
- (2) Dokumen tersebut selanjutnya akan diserahkan oleh SEMA-F kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.



PEDOMAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FAKULTAS KEDOKTERAN

BAB I

WAKTU PELAKSANAAN

PASAL 1

- (1) Laporan Pertanggung Jawaban organisasi mahasiswa Fakultas Kedokteran dilaksanakan sesuai dengan keputusan – keputusan pada saat pelaksanaan MPMF dan diatur dalam AD/ART terbaru.
- (2) Rapat laporan pertanggung jawaban organisasi mahasiswa Fakultas Kedokteran diwajibkan mengundang Wakil Dekan III, Ketua DEMA-F, serta Ketua SEMA-F untuk menghadiri kegiatan dan memberikan sambutan.

BAB II

PESERTA

PASAL 2

JENIS PESERTA

- (1) Peserta Laporan Pertanggungjawaban terdiri dari Peserta Penuh dan Peserta Peninjau.
- (2) Peserta Penuh Laporan Pertanggungjawaban merupakan pengurus dari organisasi mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Peserta Peninjau Laporan Pertanggungjawaban merupakan peserta yang datang memenuhi undangan, merupakan perwakilan dari organisasi lain yang diundang oleh organisasi yang mengadakan Laporan Pertanggungjawaban.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

- (1) Peserta penuh kegiatan laporan pertanggungjawaban mempunyai hak bicara dan hak suara.
- (2) Peserta Peninjau kegiatan laporan pertanggungjawaban mempunyai hak bicara.
- (3) Setiap peserta wajib menaati tata tertib yang disahkan saat berlangsungnya laporan pertanggungjawaban.



BAB III

DOKUMEN

PASAL 4

- (1) Dokumen akhir hasil sidang laporan pertanggung jawaban organisasi mahasiswa yang telah dibahas kembali di MPMF kedua diserahkan kepada SEMA-F Fakultas Kedokteran selambat-lambatnya seminggu setelah kepengurusan lembaga mahasiswa berakhir.
- (2) Dokumen tersebut selanjutnya akan diserahkan oleh SEMA-F kepada Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan



PEDOMAN KADERISASI FAKULTAS KEDOKTERAN

BAB I

SISTEM KADERISASI

PASAL 1

Sistem kaderisasi yang diterapkan di fakultas kedokteran merupakan sistem kaderisasi berjenjang.

PASAL 2

Kaderisasi berjenjang sebagaimana dimaksud pada pasal 1 merupakan sistem kaderisasi berkelanjutan yang memiliki tiga tingkatan selama masa preklinik.

BAB II

PESERTA KADERISASI

PASAL 3

- (1) Peserta kaderisasi tingkat satu merupakan Anggota Muda.
- (2) Peserta kaderisasi tingkat dua merupakan Anggota Aktif tingkat pertama

BAB III

ALUR KADERISASI

PASAL 4

- (1) Kaderisasi tingkat satu dimulai dari Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) tingkat Universitas dan dilanjutkan di tingkat Fakultas.
- (2) Alur kaderisasi tingkat satu dilaksanakan sesuai dengan Buku Alur Kaderisasi (BAK) Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

PASAL 5

Alur kaderisasi tingkat dua adalah kegiatan pendidikan kepemimpinan yang selanjutnya disebut *School of Leadership*



BAB IV

BUKU ALUR KADERISASI

PASAL 7

BAK merupakan panduan alur kaderisasi tingkat satu bagi anggota muda

PASAL 8

- (1) BAK direvisi oleh kepala departemen kaderisasi yang sedang menjabat sepenuhnya

PASAL 9

- (1) BAK dipublikasikan secara terbatas di luar kaderisasi
- (2) Poin yang dimaksud secara terbatas di poin 1 yaitu hanya kepada ketua organisasi, kepala divisi kaderisasi USMR, HRDC CIMSA, dan HRD MERCY
- (3) BAK akan dipublikasikan maksimal tiga bulan setelah kepala departemen yang menjabat dilantik

PASAL 10

Seluruh alur dan ketentuan yang ada di BAK yang berkaitan dengan luar kaderisasi wajib mengikuti ketentuan yang ada di BAK.

BAB V

WAKTU KADERISASI

PASAL 11

- (1) Waktu pelaksanaan kaderisasi tingkat satu dimulai dari pembukaan PBAK Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



- (2) Alur kaderisasi tingkat satu diluluskan secara bersyarat berdasarkan pertimbangan departemen kaderisasi yang dijelaskan pada ayat (3)
- (3) Kelulusan Mahasiswa dari alur kaderisasi tingkat satu merupakan Hak prerogative departemen kaderisasi yang tidak dapat diganggu gugat, dengan catatan Kaderisasi akan melaporkan progress kelayakan kelulusan Kaderisasi Mahasiswa Baru secara objektif yang hanya boleh diketahui para ketua OPK.

BAB VI
KRITERIA
KELULUSAN
KADERISASI

PASAL 10

Mahasiswa baru Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
dinyatakan lulus kaderisasi tingkat satu jika telah memenuhi kriteria kelulusan
sesuai dengan
kurikulum Buku Alur Kaderisasi Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



PEDOMAN KEUANGAN ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN

BAB I

Keuangan dan Perbendaharaan Organisasi

PASAL 1

Keuangan, kekayaan dan perbendaharaan organisasi kemahasiswaan meliputi uang, surat berharga, piutang dan barang-barang yang dimiliki secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

PASAL 2

1. Setiap organisasi kemahasiswaan wajib mengikuti tata kelola keuangan yang berlaku meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
2. Segala sesuatu yang menyangkut persoalan barang-barang milik organisasi kemahasiswaan harus diinventarisasikan dan dapat dipertanggungjawabkan pada setiap periode kepengurusan.
3. Segala sesuatu yang menyangkut utang dan piutang menjadi tanggung jawab organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan.
4. Segala sesuatu yang menyangkut persoalan barang-barang milik organisasi kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara jujur dan adil.

BAB II

PASAL 3

Sumber keuangan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran UIN SH Jakarta berasal dari anggaran rektorat, dekanat, dan/atau sumber-sumber lain yang sifatnya tidak mengikat dan bersumber halal untuk menjalankan program kerja tiap ormawa.

PASAL 4

1. Setiap Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran UIN SH Jakarta wajib melakukan Rapat Rancangan Anggaran Belanja (RAB) bersama sebelum Buka Buku dimulai.



**SENAT MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

Jl. Kertamukti No. 5 Pisangan, Ciputat 15419 Tangerang Selatan

E-mail : sema.fk@uinjt.ac.id Website : <https://fk.uinjt.ac.id>



2. Dana kegiatan yang bersumber dari kemahasiswaan di tingkat fakultas dialokasikan berdasarkan hasil Rapat Rancangan Anggaran Belanja yang telah ditinjau ulang oleh DEMA FK UIN dan disetujui oleh SEMA FK UIN serta mendapat persetujuan penggunaan dana dari otoritas fakultas
3. Setiap Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran UIN SH Jakarta berhak mendapatkan dana kegiatan yang bersumber dari kemahasiswaan melalui koordinasi DEMA-FK.
4. SEMA-FK memiliki wewenang untuk mengawasi pengelolaan dana yang dilakukan oleh DEMA-FK dan OPK.
5. Pengalokasian dana kegiatan kemahasiswaan berdasarkan pada transparansi, keadilan, koordinasi, dan tanggung jawab menggunakan metode yang telah disepakati bersama dan dapat diakses setiap saat oleh bendahara ormawa.

PASAL 5

Setiap Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran UIN SH Jakarta wajib membuat surat pertanggungjawaban untuk setiap kegiatan yang terdapat dalam RAB sesuai pedoman DEMA FK UIN yang merujuk pada ketentuan fakultas.